



Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Studi Kasus: Rangkaian Demonstrasi Penolakan UU Cipta Kerja
(Oktober 2020)

Penulis

Kirana Anjani

Editor

Mirza Fahmi

Tim Pemantauan

Adytio Nugroho

Andrian Dharmawan

Delpedro Rismansyah Marhaen

Fian Alaydrus

Marudut Sianipar

Miftahul Choir

Pengolah Data

Abdullah Chatomy Anwar

Desain dan Tata Letak

Yoyo Wardoyo

Penyusunan

Oktober-Desember 2020

**Penyusunan paper ini didukung oleh
International Center for Not-For-Profit
Law**

ICNL

INTERNATIONAL CENTER
FOR NOT-FOR-PROFIT LAW

I. Pendahuluan

Pidato pelantikan Joko Widodo pada Oktober 2019 merupakan kali pertama wacana Omnibus Law dibuka ke publik. Dalam kesempatan tersebut, undang-undang sapu jagat diperkenalkan sebagai solusi Indonesia untuk naik kelas dari kelompok negara berpenghasilan menengah. Secara singkat, Jokowi mengklaim Omnibus Law sebagai undang-undang yang akan merevisi puluhan undang-undang lain, terutama yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.¹

Dikebut dalam pembahasan, dalam waktu singkat pemerintah menyerahkan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR RI untuk disahkan. Perumusannya yang cepat dan tertutup menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang akan mengubah secara drastis lansekap sektor bisnis, lingkungan hidup, hingga pembagian peran pusat-daerah ini. Hal ini diperparah dengan instruksi langsung Presiden kepada BIN dan Kepolisian untuk melakukan ‘pendekatan komunikasi’ bagi ormas yang menolak Omnibus Law, yang belakangan diterjemahkan menjadi laku intimidasi di lapangan.

Pandemi COVID-19 melahirkan dua perkembangan baru terkait Omnibus Law: pertama, krisis ekonomi sebagai dampak pandemi diklaim sebagai alasan utama pemerintah untuk meloloskan sesegera mungkin RUU Cipta Kerja yang bermasalah baik secara formil maupun materil. Di sisi lain, penolakan masyarakat sipil terhadap RUU Cipta Kerja terbentur oleh hambatan baru bagi pengorganisasian gerakan sosial, yakni keberadaan wabah menular mematikan. Dalam perkembangannya kemudian, pandemi secara konsisten dimanfaatkan pemerintah, bukan hanya sebagai *raison d’etre* pengesahan undang-undang bermasalah tanpa partisipasi publik yang memadai, tapi juga sebagai dalih penggemosan gerakan penolakan, sekaligus menjadi landasan pemerintah untuk menindak berbagai jenis penyampaian pendapat di muka umum.

Laporan ini disusun untuk menelaah kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam menjamin dan melindungi hak-hak sipil-politik warga di tengah pandemi, khususnya dalam aspek penyampaian pendapat di muka umum dan partisipasi publik. Laporan ini berkesimpulan, hal tersebut disebabkan oleh penanganan pandemi yang sangat mengedepankan sekuritisasi. Sekuritisasi memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yakni kecenderungannya untuk terlalu mengandalkan aparat keamanan sebagai ujung tombak, yang ditugaskan atas nama klaim kedaruratan, alih-alih berbasis ilmu pengetahuan, asas proporsionalitas, dan berpedoman pada standar-standar hak asasi di masa pandemi, dengan tujuan memastikan kelangsungan keselamatan *sekali*gus hak sipil warga tanpa terkecuali. Laporan menilai, motivasi pertahanan kekuasaan

¹ Addi M. Idham, “Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR”, <https://tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U>, diakses pada 25 November 2020

dan pelestarian legitimasi - di tengah terpaan pandemi dan krisis ekonomi - merupakan pendorong utama dari fenomena ini.

Sebagai studi kasus, laporan ini berangkat dari hasil pemantauan tim Lokataru Foundation dan Hakasasi.id atas rangkaian demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja sepanjang bulan Oktober 2020 - yang masih berlangsung hingga hari ini meski pada skala yang jauh lebih kecil. Sebelum memasuki pokok bahasan, laporan ini akan memaparkan mengenai ragam hak sipil-politik warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi Undang-undang. Akan diulas juga pedoman dan standar internasional mengenai perlindungan hak warga di tengah pandemi, sekaligus dua pendekatan (*precautionary* dan *proportionality*) yang kerap mengisi perdebatan menyangkut dilema kedaruratan kesehatan dan kebebasan sipil.

Usai pemaparan mengenai lambatnya respon negara terhadap COVID-19 di awal tahun ini, laporan ini akan melanjutkan napak tilas dengan menyorot proses pengesahan UU Cipta Kerja; mulai dari pencetusannya, pembahasan, hingga peran negara dalam menghantam perlawanan warga terhadapnya. Informasi yang dihimpun langsung melalui *focus group discussion* (FGD) bersama mahasiswa dan serikat buruh yang terlibat dalam aksi demonstrasi diharapkan dapat menjadi pelengkap dari hasil pemantauan kami.

Upaya meredam gejolak penolakan yang menjalar di masyarakat berlanjut hingga momen-momen pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang diketok di sidang paripurna DPR tanpa draft final. Empat macam draft yang beredar diklaim sebagai hasil perbaikan redaksional namun diduga sebagai indikasi kuat adanya aktivitas bongkar pasang pasal, jauh setelah pengesahan Undang-undang. Publik yang kebingungan dengan draft dan substansi yang berubah-ubah belakangan dituding melakukan aksi berdasarkan disinformasi dan hoax.

Hasil pemantauan kami menunjukkan upaya pelemahan dan serangan terhadap aksi #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw berasal dari segala penjuru. Mulai dari aparat kepolisian, politisi hingga instansi pendidikan, dengan kewenangannya masing-masing, berupaya menekan meluasnya gelombang demonstrasi. Kondisi perlindungan terhadap kebebasan berkumpul di lapangan semakin buruk. Penangkapan sewenang-wenang, pembatasan akses informasi dan bantuan hukum, hingga penculikan, penggunaan kekerasan, dan intimidasi terhadap demonstran, jurnalis, hingga paramedis.

Seiring dengan memburuknya kondisi riil pandemi di lapangan, eksistensi ruang kebebasan warga turut mengalami ancaman yang tak kalah serius. Keseluruhan babakan ini - buruknya penanganan pandemi, pengesahan UU Cipta Kerja, hingga serangan aktor-aktor negara terhadap gerakan penolakan UU Cipta Kerja - menandakan regresi terbaru dari kualitas demokrasi di Indonesia.

II. Jaminan terhadap Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Secara Damai

Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin dalam Pasal 28 (E) UUD 1945) serta Pasal 25 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ranah hukum HAM internasional, perlindungan tersebut diadopsi dan disahkan melalui UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipil).

Aksi demonstrasi bukan berarti tak memiliki batasan. Secara umum, penyampaian pendapat dapat dibatasi bahkan dibatalkan selama dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, memiliki tujuan yang jelas (*legitimate aim*), dan memenuhi serangkaian uji prinsip nesesitas dan proporsionalitas secara ketat bagi penegak hukum.

September lalu, Komisi HAM PBB merilis Komentar Umum No. 37 tentang Kebebasan Berkumpul Pasal 21 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.² Dokumen memperbaharui pemahaman tentang penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul. Sejumlah catatan penting dalam Komentar Umum No. 37 diantaranya adalah mengenai konsep aksi damai dan definisi kekerasan. Meskipun tidak ada batasan yang jelas untuk membedakan mana aksi yang damai dan yang tidak, Komite HAM PBB menegaskan setiap aksi harus terlebih dahulu diasumsikan sebagai aksi yang damai.

Tindakan seperti mendorong aparat atau mengganggu lalu lintas tidak dapat dikategorikan sebagai 'kekerasan'. Hanya tindakan-tindakan yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan cedera atau kematian, serta kerusakan pada properti dapat masuk ke dalam kategori '*violence*' atau '*non-peaceful*'. Itu pun dengan catatan tambahan.

Kekerasan yang dilakukan segelintir peserta (*isolated instances*) dan tidak tersebar luas (*widespread*), misalnya, tidak cukup untuk melabeli *keseluruhan* aksi sebagai aksi tidak damai. Dalam hal ini, Komite HAM menilai ulah sekelompok peserta tidak dapat disangkutpautkan dengan peserta lain yang tetap melakukan aksi secara damai. Dengan demikian, peserta aksi masih dapat dilindungi dalam Pasal 21 Konvensi Sipol meskipun segelintir anggota aksi lainnya tidak lagi dilindungi sebab melakukan kekerasan.

Poin yang tak kalah penting adalah pandangan Komite HAM tentang provokator. Kekerasan yang dipicu oleh aparat, penyusup/provokator, atau masyarakat lain yang ditujukan terhadap peserta aksi juga tidak serta merta mengakibatkan aksi tersebut menjadi tidak damai. Apabila peserta atau panitia aksi tidak memenuhi beberapa syarat prosedural untuk menyelenggarakan sebuah aksi, hal tersebut juga tidak membuat aksi menjadi 'tidak damai' dan mengurangi perlindungan hak atas kebebasan berkumpul peserta.

² UN Human Rights Committee, General Comment No. 37 (2020) on The Right of Peaceful Assembly (Article 21): Human Rights Committee, <https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en>

Kewajiban Negara dalam Melindungi Kebebasan Berkumpul

Negara memiliki kewajiban positif dan negatif dalam melindungi kebebasan berkumpul secara damai sebelum, selama dan setelah pertemuan. Kewajiban negatif (*negative obligation*) negara adalah dengan tidak memberikan hambatan atau gangguan yang tidak beralasan, misalnya dengan tidak melarang, membatasi, memblokir, membubarkan atau mengganggu aksi tanpa alasan memaksa, juga dengan tidak memberikan sanksi terhadap peserta aksi tanpa justifikasi yang sah. Kewajiban positif negara adalah dengan memfasilitasi aksi damai yang memungkinkan peserta mencapai tujuan mereka.

Pembatasan terhadap kebebasan berkumpul harus dilakukan dengan tujuan memfasilitasi hak ketimbang memberikan pembatasan yang tidak proporsional. Pembatasan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, atau ditujukan untuk menghalangi partisipasi dalam aksi dan menyebabkan *chilling effect*. Pembatasan wajib didasarkan pada penilaian terhadap individu atau kelompok tertentu, *bukan secara umum* terhadap seluruh peserta.

Komite HAM menilai aparat wajib menggunakan cara-cara non-kekerasan dan selalu memberikan peringatan sebelum menggunakan kekuatan, kecuali jika hal tersebut dianggap tak lagi efektif. Sebelum aksi dimulai, penahanan preventif yang dilakukan agar sekelompok individu tidak berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang (*deprivation of liberty*), apalagi jika terjadi selama lebih dari beberapa jam. Pemberhentian dan penggeledahan seseorang pun harus didasarkan pada kecurigaan akan adanya pelanggaran serius, bukan karena aparat mengasosiasikannya dengan sebuah aksi unjuk rasa yang sedang atau akan terjadi. Aparat yang bertugas dengan pakaian masyarakat sipil juga tidak boleh memicu kekerasan dan wajib mengidentifikasi dirinya sebagai aparat penegak hukum sebelum melakukan penangkapan atau penggeledahan.

Penggunaan senjata *less lethal* dan memiliki efek luas (*widespread*) harus dapat dibatasi risiko dampaknya terhadap orang sekitar dan demonstran, misalnya dengan memberikan peringatan atau waktu yang cukup bagi demonstran untuk meninggalkan lokasi. Semua penggunaan kekuatan keamanan oleh aparat harus dicatat dan dilaporkan secara transparan. Jika terjadi cedera atau kerusakan, laporan harus berisi rincian kejadian, termasuk alasan penggunaan kekuatan, efektifitas dan konsekuensinya, untuk menjustifikasi proporsionalitas dari tindakan tersebut.

Standar Internasional Hak-hak Sipil di Tengah Pandemi

Dalam kerangka perlindungan HAM, pembatasan hak-hak masyarakat sipil dianalisa lewat kacamata prinsip keharusan atau *necessity principle* dan prinsip proporsionalitas. Pembatasan (*restrictions*) atau penyimpangan (*derogation*) pemenuhan hak-hak Kovenan Sipil dan Politik selama masa kedaruratan harus

benar-benar diperlukan (*necessary*) dan proporsional untuk mencapai tujuan serta merupakan pilihan yang paling sedikit berdampak pada hasil yang diinginkan (*proportional to the aim, and least intrusive measures*).³

Rekomendasi dan standar perlindungan ruang sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Komisioner Tinggi untuk HAM PBB juga merefleksikan prinsip-prinsip di atas. Dalam dokumen *Civic Space and COVID-19 Guidance*, Komite Tinggi mengingatkan tentang risiko pelanggaran penerapan penanganan pandemi (*abuse*) secara berlebihan dan diskriminatif. Untuk mencegah terjadinya *closing civic space*, prinsip keharusan dan proporsional menjadi penting dalam pengambilan langkah-langkah kedaruratan.

Spesifik dalam perlindungan kebebasan berkumpul, Komite Tinggi kembali menyebutkan pentingnya pembatasan yang berlandaskan hukum, benar-benar diperlukan (*necessary*) dan proporsional dengan tujuan. Negara harus memastikan bahwa hak untuk berkumpul dan protes dapat direalisasikan, dan hanya membatasi pelaksanaan hak tersebut sebagaimana yang diperlukan (*strictly necessary*) untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, negara didorong untuk mempertimbangkan bagaimana aksi protes dapat dilakukan sesuai dengan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Pembatasan pertemuan publik harus terus dikaji untuk menentukan apakah tetap diperlukan dan proporsional.⁴

III. Peraturan terkait Pembatasan Kebebasan Sipil selama Pandemi

Kombinasi ambisi mempertahankan pertumbuhan ekonomi, inkompetensi institusional, dan sikap anti sains pejabat publik membuat Pemerintah Indonesia gagal mengantisipasi 'kedatangan' pandemi COVID-19 secara optimal. Pada Januari 2020, alih-alih mengikuti tindakan pencegahan yang telah diambil negara lain, pemerintah Indonesia justru berulang kali meremehkan bahaya COVID-19.⁵ Menteri Transportasi Budi Karya Sumadi tidak menutup atau membatasi penerbangan ke dan dari China selain dari Provinsi Wuhan meskipun jumlah kasus COVID-19 terus meningkat secara global.⁶

³ Analisis dan rekomendasi mengenai Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dapat dilihat secara lengkap pada Komentar Umum No. 29 oleh Komite Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang dapat diakses di https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=en

⁴ Komite Tinggi HAM PBB, *Civic Space and COVID-19 Guidance*, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid.pdf>, diakses pada 6 Desember 2020.

⁵ Isal Mawardi, "Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES", <https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-corona-versi-lp3es>, Tim Lindset, Tim Mann, "Indonesia was in denial over coronavirus. Now it may be facing a looming disaster", <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/09/indonesia-was-in-denial-over-coronavirus-now-it-may-be-facing-a-looming-disaster.html>, diakses pada 4 Desember 2020.

⁶ Liputan6.com, "Cegah Virus Corona, Kemenhub Belum Tutup Semua Penerbangan dari China", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4164879/cegah-virus-corona-kemenhub-belum-tutup-semua-penerbangan-dari-china>, diakses pada 4 Desember 2020.

Di bulan Februari, Menteri Kesehatan menghimbau warga untuk *enjoy* saja dan mengklaim orang Indonesia imun terhadap COVID-19 karena sering berdoa.⁷ Menteri Kesehatan juga membantah riset yang dilakukan oleh Sekolah Kesehatan Masyarakat T.H. Chan (*School of Public Health*) yang mempertanyakan mengapa Indonesia belum mendeteksi dan mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya di bulan Februari. Menurut Marc Lipstich, hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem kesehatan nasional Indonesia sehingga tidak mampu mendeteksi COVID-19.⁸ Komunikasi publik yang buruk serta minimnya edukasi pemerintah terkait COVID-19 tak kunjung diperbaiki, mengabaikan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia dan masyarakat sipil lainnya.

28 Februari, Pemerintah justru mengeluarkan Rp 298,5 miliar untuk sektor pariwisata guna mendorong kunjungan wisatawan asing, termasuk membayar *influencer* sebesar 72 miliar, diskon penerbangan ke 10 destinasi wisata prioritas sebesar 103 miliar, dan stimulus untuk pariwisata lain sebesar 25 miliar rupiah.⁹

Pasca diumumkannya kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret, Lokataru Foundation menemukan absennya upaya mitigasi yang memadai di bandara. Beberapa bandara seperti bandara Soekarno Hatta¹⁰ dan bandara Juanda¹¹ tidak memiliki atau kekurangan petugas di lapangan serta alat pendeteksi seperti *thermal scanner* atau *thermometer infrared* selama awal Maret.¹² Ditambah dengan absennya protokol pengawasan yang ketat terhadap pengunjung WNA dan WNI yang baru kembali dari luar negeri.

Minimnya pelibatan ahli dalam menentukan kebijakan pandemi berikutnya juga berkontribusi pada buruknya penanganan pemerintah. Alih-alih melibatkan pakar epidemiologi, pemerintah memilih mengundang Badan Intelijen Negara dalam pembuatan vaksin atau merilis prediksi kurva atau skenario peningkatan

⁷ Jefrie Nandy Satria, "Minta Masyarakat Tak Panik Soal Penyebaran Virus Corona, Menkes: Enjoy Saja", <https://news.detik.com/berita/d-4874858/minta-masyarakat-tak-panik-soal-penyebaran-virus-corona-menkes-enjoy-saja>, Tim detikcom, "Kala Terawan Andalkan Doa Cegah Virus Corona Masuk Indonesia", <https://news.detik.com/berita/d-4903100/kala-terawan-andalkan-doa-cegah-virus-corona-masuk-indonesia/3>, diakses pada 4 Desember 2020.

⁸ Dimas Jarot Bayu, "Menkes Terawan Tantang Peneliti harvard soal Corona Sudah masuk RI", <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a495cc990b/menkes-terawan-tantang-peneliti-harvard-soal-corona-sudah-masuk-ri>, diakses pada 4 Desember 2020.

⁹ Abdul Basith, "Pemerintah angarkan Rp 72 miliar untuk bayar influencer, begini penggunaannya", <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-anggarkan-rp-72-miliar-untuk-bayar-influencer-begini-penggunaannya>, diakses pada 4 Desember 2020.

¹⁰ Singgih Wiryono, "Ketika Pengawasan Bandara Soekarno Hatta Terhadap Virus Corona Masih Perlu Evaluasi", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/03/07474111/ketika-pengawasan-bandara-soekarno-hatta-terhadap-virus-corona-masih?page=all>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

¹¹ Amir Baihaqi, "Pengawasan Corona Di Juanda, Penumpang dari Luar Negeri Hanya Isi Formulir", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4921688/pengawasan-corona-di-juanda-penumpang-dari-luar-negeri-hanya-isi-formulir/2>, diakses pada 4 Desember 2020

¹² CNN Indonesia, "Pengawasan Minim Di Bandara Celah Corona Ke Indonesia" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303180908-20-480190/pengawasan-minim-di-bandara-celah-corona-ke-indonesia>, diakses pada 4 Desember 2020

COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga berpedoman pada lembaga survei politik untuk membenarkan pelanggaran pembatasan PSBB, bukan data ilmiah.¹³

Pelibatan aparat keamanan menandakan tibanya fase sekuritisasi dalam penanganan pandemi. Pendekatan sekuritisasi mengandaikan adanya ancaman laten¹⁴ terhadap keselamatan publik dan ketahanan nasional, sehingga demi menetralsir ancaman tersebut, perlu dilakukan pengurangan kebebasan sipil dan penundaan hak-hak warga yang biasa dijamin dan dilindungi di 'masa normal' sebagai *trade-off*. Tentu dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam proses sekuritisasi, aparat keamanan selaku pelaksana sehari-hari diberikan wewenang yang demikian besar.

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi negara dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan sipil dalam situasi darurat kesehatan publik. Di satu sisi, pembatasan beberapa hak masyarakat sipil, seperti kebebasan berkumpul, dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Secara umum, pendekatan keduanya pun memiliki prinsip yang berbeda.

Berbeda dengan *framework* prinsip proporsionalitas dan keharusan sebelumnya, pendekatan pengambilan langkah, termasuk kebijakan yang membatasi hak, dari sudut pandang kesehatan publik dilakukan dengan landasan *precautionary principle* atau prinsip pencegahan.¹⁵ Prinsip ini berasal dari hukum lingkungan internasional yang telah diadopsi dan diakui dalam berbagai perjanjian internasional, praktik negara, hingga putusan sengketa internasional.¹⁶ Secara umum, prinsip ini berarti negara-negara bersepakat untuk bertindak hati-hati dengan melihat dampak di masa depan dalam mengambil tindakan yang mungkin dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan.¹⁷

Prinsip ini mengakui bahwa negara memiliki wewenang untuk mengambil tindakan atau untuk melindungi lingkungan atau kesehatan publik terlepas dari ketidakpastian tingkat risiko atau bukti saintifik yang secara akurat menggambarkan permasalahan. Meski penerapannya dalam ranah kesehatan publik masih tergolong baru,¹⁸ namun prinsip ini terefleksikan dalam tindakan penanganan pandemi COVID-19 yang didasari pada perlindungan masyarakat atas risiko penularan virus meski pengetahuan dan penelitian COVID-19 terus berkembang sejak pertama kali ditemukan November 2019 lalu.

¹³ Fian Alaydrus, Mifathul Choir, "Menghadapi Pandemi Tanpa Proteksi: Pelanggaran Hak Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19", <https://lokataru.id/pelanggaran-hak-tenaga-kesehatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses pada 4 Desember 2020.

¹⁴ Nathan Alexander Sears, "The Securitization of COVID-19: Three Political Dilemmas" *Global Policy Journal*, 25 Maret 2020. <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/25/03/2020/securitization-covid-19-three-political-dilemmas> Diakses pada 4 Desember 2020.

¹⁵ Philippe Sands, Jacqueline Peel et al. 2010. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press: Cambridge. p. 217.

¹⁶ Beberapa diantaranya dapat dilihat pada Prinsip 15 Deklarasi Rio, putusan WTO Appellate Body dalam kasus *Beef Hormones*, atau *Alpharma Inc. v. Council of the European Union*, Order of 30 June 1999.

¹⁷ Philippe Sands, Jacqueline Peel et al., p.222.

¹⁸ Colleen M. Flood, Bryan Thomas, Dr. Kumanan Wilson, *Civil Liberties vs. Public Health*, dalam *Vulnerable: The Law, Policy and Ethics of COVID-19*. 2020. University of Ottawa Press. p.249.

Berdasarkan prinsip *precautionary* di atas, negara-negara kemudian membatasi beberapa hak masyarakat, termasuk kebebasan berkumpul secara damai. Akan tetapi, meski *precautionary principle* menyadari dan mengakui kebutuhan negara untuk bertindak dalam situasi ketidakpastian, negara hanya dapat mengklaim hak-haknya di atas jika mereka melakukannya dengan asesmen yang cermat, serta terus mempertimbangkan kembali perlunya pembatasan hak-hak sipil di atas. Di *Civil Liberties vs. Public Health*, dalam bertindak berdasarkan *precautionary principle*, negara harus memiliki niat baik (*good faith*) untuk mencapai keseimbangan yang masuk akal (*reasonable balance*) antara hak dan kepentingan masyarakat.¹⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan dari penerapan prinsip *precautionary* adalah keharusan penerapan yang konsisten pada situasi yang memiliki risiko serupa.

“Measures should be consistent with the measures already adopted in similar circumstances or using similar approaches.”²⁰

Selain itu, kasus *Alpharma Inc. v. Council of the European Union* yang dijadikan rujukan dalam perkembangan prinsip *precautionary* menjelaskan tentang pertimbangan kesehatan masyarakat yang harus didahulukan ketimbang faktor ekonomi.

“The protection of public health, which the contested regulation is intended to guarantee, must take precedence over economic considerations”

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada beberapa pintu masuk bagi kita untuk menemukan titik tengah antara kerangka perlindungan kebebasan sipil dan pengambilan tindakan dalam ancaman kesehatan publik. *Pertama*, prinsip *precautionary* secara tidak langsung mengakomodir prinsip keharusan yang biasanya ditemukan pada syarat-syarat pembatasan hak sipil. Meski negara memiliki justifikasi untuk membatasi hak dalam situasi ketidakpastian, urgensi dan keperluannya harus terus dievaluasi secara berkala. *Kedua*, negara harus memiliki itikad baik untuk mencapai keseimbangan antara hak serta kepentingan yang lebih luas.

¹⁹ Colleen M. Flood, Bryan Thomas, Dr. Kumanan Wilson, p.259.

²⁰ Communication of the Commission on Precautionary Principle, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0001&from=LT>

Berikut adalah kumpulan peraturan-peraturan pemerintah yang memiliki dampak pada kebebasan sipil warga:

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (19 Maret 2020)

Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk menindak masyarakat yang kedapatan mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di lingkungan umum maupun di lingkungan sendiri, seperti pertemuan sosial, budaya, keagamaan, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, unjuk rasa, pawai, resepsi keluarga dan kegiatan lainnya yang mengundang massa.

Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (31 Maret 2020)

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Keputusan mengambil PSBB ketimbang Karantina Wilayah atau *lockdown* menuai pro dan kontra, terutama terkait absennya kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama PSBB. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai dipilihnya PSBB ketimbang karantina wilayah adalah tindakan yang tepat sebab pemenuhan kewajiban tersebut sulit ditanggung oleh pemerintah. Ia menambahkan, dalam situasi pandemi tidak hanya keselamatan jiwa masyarakat yang harus diutamakan namun juga kegiatan ekonomi.²¹

²¹ TribunNews, "Alasan Pemerintah Pilih PSBB daripada Karantina Wilayah: Jangan Sampai Orang dan Ekonominya Mati", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/07/alasanpemerintah-pilih-psbb-daripada-karantina-wilayah-jangan-sampai-orang-dan-ekonominyamati>, diakses 1 Desember 2020.

Karantina Wilayah dan PSBB dalam UU Kekarantinaan Kesehatan

	Karantina Wilayah	PSBB
Definisi	Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi	Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
Pembatasan	Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga oleh Pejabat karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina	Paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Kewajiban pemerintah	Kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat; dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. (Pasal 55)	

Pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah, penutupan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.²²

Sebelumnya (30/3), Presiden Jokowi melemparkan wacana penetapan darurat sipil bersamaan dengan PSBB yang diklaim sebatas peringatan agar masyarakat mematuhi ketentuan PSBB. Darurat Sipil dianggap ‘jalan terakhir’ jika terjadi kekacauan dan pembangkangan yang mengganggu stabilitas sosial.²³

Mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 23/1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74/1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (Perpu No. 23/1959), darurat sipil dilandasi oleh ancaman terhadap dan keutuhan negara, bukan darurat kesehatan warga seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.

²² Peraturan Kementerian Kesehatan No.9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19, http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf

²³ Rakhmat Nur Hakim, “Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/09383231/wacana-darurat-sipil-dalam-opsiakhir-psbb-yang-menuai-polemik>, diakses pada 1 Desember 2020.

Telegram Polri

Dua dari lima Surat Telegram pertama yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis berdampak pada kondisi kebebasan sipil selama pandemi COVID-19. Divisi Humas Polri mengklaim Surat Telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan dikhususkan untuk unit Reserse Kriminal. Polisi akan mengedepankan upaya preemtif dan preventif sebelum mengambil langkah penegakan hukum.²⁴ Secara umum, kelimanya menginstruksikan penekanan kejahatan pada Telegram terkait dan ekspos setiap hasil perkara guna memberi efek jera terhadap pelaku.

1. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) - (4 April 2020)²⁵

Surat Telegram ini dimaksudkan untuk menentukan zona-zona rawan guna penempatan personel dan rencana tindakan.²⁶ Beberapa kejahatan yang menjadi fokus penanganan Telegram ini adalah:

1. Kejahatan kriminal jalanan saat arus mudik, kerusuhan/penjarahan yang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, 363, 365, 406 dan 170.
2. Tindak pidana menolak atau melawan perintah petugas yang berwenang yang pelanggaran-pelanggarannya diatur dalam Pasal 212 dan 218 KUHP dan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Tindak pidana menghambat kemudahan pada Pasal 77 Jo. 50ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Tindak pidana tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggara karantina kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

KontraS mencatat setidaknya 944 orang ditangkap karena diduga melanggar PSBB (data per 17 April 2020).²⁷ Beberapa penindakan yang dilakukan di Jakarta bahkan telah dilakukan sebelum PSBB berlaku, dengan dalih diperbolehkan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan. Dua pasal yang kerap digunakan oleh kepolisian untuk memidanakan pelanggar PSBB adalah Pasal 218 KUHP dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, keduanya termasuk dalam beberapa pasal dalam

²⁴ Adi Briantika, "Lima telegram Kapolri Jadi Pedoman tangani Pelanggaran PSBB", <https://tirto.id/lima-telegram-kapolri-jadi-pedoman-tangani-pelanggaran-psbb-eLk4>, diakses pada 1 Desember 2020.

²⁵ Telegram Nomor ST/1908/IV/HUK.7.1/2020 dapat diakses di <https://covid19.hukumonline.com/2020/04/04/surat-telegram-kepala-kepolisian-republik-indonesia-nomor-st-1098-iv-huk-7-1-2020-tahun-2020/>

²⁶ Adi Briantika, *Op. Cit.*

²⁷ Arif Nur Fikri, "Desakan Pengusutan Tindakan Kekerasan Anggota Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur", <https://kontras.org/2020/04/17/desakan-pengusutan-tindakankekerasan-anggota-polres-manggarai-barat-nusa-tenggara-timur/>, diakses 1 Desember 2020.

Telegram Kapolri di atas. Polisi dianggap keliru dalam menafsirkan ketentuan pidana pada pasal tersebut:

Landasan Hukum	Perbuatan dan Ketentuan Pidana	Catatan/Kritik Kekeliruan Penggunaan Pasal ²⁸
Pasal 218 KUHP	Barang siapa berkerumun dan dengan sengaja tidak segera pergi setelah tiga kali diperintahkan oleh aparat diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp.9000 (sembilan ribu)	Pasal 218 KUHP juga tidak merujuk pada jenis kerumunan biasa. Kerumunan yang dimaksud pada Pasal 218 KUHP hanya berlaku pada “kerumunan yang mengacau (<i>volksoploop</i>),” jadi bukan orang berkerumun yang tentram dan damai.
Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan	Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat sehingga menyebabkan Kedaruratan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan hanya dapat digunakan ketika suatu daerah telah menetapkan PSBB atau upaya Kekarantinaan Kesehatan lainnya. Selain itu akibat tindakannya yang tidak mematuhi mengakibatkan situasi Kedaruratan Kesehatan.

2. Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV.HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan di ruang siber - (4 April 2020)²⁹

Surat Telegram ini memerintahkan kepolisian untuk meningkatkan ‘patroli siber’ dengan sasaran tak hanya hoax terkait pandemi COVID-19, tetapi juga penghinaan terhadap penguasa, presiden dan pejabat pemerintah, serta kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah tersebut.

18 April 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan telah menindaklanjuti 983 hoax dengan pemblokiran. 89 orang ditetapkan sebagai tersangka, 14 orang sudah ditahan dan 75 lainnya sedang diproses.³⁰ Beberapa contoh kasus penangkapan sebagai berikut:

²⁸ Institute for Criminal Justice Reform, “Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan atas dasar PSBB Melanggar Hukum”, <http://icjr.or.id/pemerintah-tidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-psbbmelanggar-hukum/>, diakses 1 Desember 2020.

²⁹ Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV.HUK.7.1./2020 dapat diakses di <https://covid19.hukumonline.com/2020/04/04/surat-telegram-kepala-kepolisian-republik-indonesia-nomor-st-1100-iv-huk-7-1-2020-tahun-2020/>

³⁰ Tsarina Maharina, “Kominfo Sebut Ada 554 Isu Hoaks tentang Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/18201881/menkominfo-sebut-ada-554-isu-hoakstentang->

No	Tipe kasus	Contoh kasus	Pasal pemidanaan
1	Penyebar hoaks COVID-19	89 Penyebar Hoaks soal corona ditangkap polisi, ancaman pidana penjara dan denda 1 Miliar ³¹	Pasal 45A ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2	Penghinaan Presiden	<p>Daftar Penghina Jokowi yang Ditangkap Polisi Saat Pandemi COVID-19³²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruslan Buton, meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden (30/05) - Ali Baharsyah, Cipinang, Jakarta Timur, menyebut pemerintah menerapkan darurat sipil (03/04) - NA, Jakarta Selatan, mengunggah status “Drpd dokter2, lbh baik presiden aja yg meninggal, krn presiden lbh mudah dpt gantinya apalagi saat ini manfaatnya kecil se-X” (28/04) - MAA, Jakarta Utara, statusnya dianggap menyerang Habib Luthfi dan Presiden Jokowi (03/04) - WP, Kepulauan Riau, mengunggah <i>meme</i> menyinggung kinerja presiden (08/04) - ES, Cianjur, dugaan penghinaan terhadap presiden tidak lulus UGM (29/5) - Iss, Sukoharjo, kritiknya di media sosial dianggap bersisi ujaran kebencian terhadap Presiden (13/03) - Welly Putra, Ketua FPI 	<p>Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE</p> <p>Pasal 310 KUHP tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang</p> <p>Pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa</p>

covid-19, diakses 1 Desember 2020.

³¹ TribunJateng.com, <https://jateng.tribunnews.com/2020/04/19/89-penyebar-hoaks-soal-corona-ditangkap-polisi-ancaman-pidana-penjara-dan-denda-rp-1-miliar>

³² Tribunmanado.co.id, “Daftar Penghina Jokowi yang Ditangkap Polisi Saat Pandemi COVID-19, Salah Satu Driver Ojol”, <https://manado.tribunnews.com/2020/05/29/daftar-penghina-jokowi-yang-ditangkap-polisi-saat-pandemi-covid-19-salah-satu-driver-ojol>, lihat juga “Menghina Jokowi Tak Lulus UGM, Pria Ini Ditangkap”, <https://riaupos.jawapos.com/kriminal/01/06/2020/232437/menghina-jokowi-tak-lulus-ugm-pria-ini-ditangkap-polisi.html>, diakses 1 Desember 2020.

		Galang, Kabupaten Deli Serdang, unggah meme Megawati gendong Presiden Jokowi, dianggap menghina Presiden ³³	
--	--	--	--

3. Surat Telegram STR/645 /X/PAM.3.2/2020 tentang antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan Omnibus law Cipta Kerja³⁴ (2 Oktober 2020)

Telegram ini dikeluarkan sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis yang menekankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau *salus populi suprema lex esto* di tengah pandemi COVID-19 (5/10/2020). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menambahkan, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Polri mempertimbangkan untuk tidak memberikan izin kegiatan yang melibatkan massa (demonstrasi tolak Omnibus Law).

Instruksi pada Surat Telegram antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan deteksi dini guna mencegah terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial.
2. Melakukan pemetaan di perusahaan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan keamanan dari pihak yang mengancam atau memprovokasi atau memaksa ikut unras dan mogok kerja.
3. Mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unras guna mencegah penyebaran Covid-19.
4. Kapolri menginstruksikan jajarannya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait demi memelihara situasi kondusif.
5. Melakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik.
6. Melakukan kontra narasi terhadap isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah
7. Para kapolda diminta secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan lain yang menimbulkan keramaian
8. Antisipasi harus dilakukan di hulu atau titik kumpul dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup

Imbas dari Surat Telegram ini adalah penangkapan pemilik akun @videlyae di Makassar yang dituduh menyebarkan hoax 12 pasal UU Cipta Kerja. Dalam unggahannya, VE menyebut tentang penghapusan pesangon, UMP-UMK, serta

³³ Merdeka.com, “Unggah Meme Gambar Megawati dan Jokowi, Ketua FPI Galang Ditangkap”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/unggah-meme-gambar-megawati-dan-jokowi-ketua-fpi-galang-ditangkap.html>, diakses 1 Desember 2020.

³⁴ Surat Telegram STR/645 /X/PAM.3.2/2020 dapat diakses di <http://lampung.aji.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Telegram-Kapolri.pdf>

cuti yang tidak diberikan kompensasi. Unggahan ini diklaim kepolisian memprovokasi demonstrasi warga.³⁵

Kingkin Anida, mantan caleg PKS dan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong UU Cipta Kerja. Selain Kingkin, polisi juga mengamankan empat pengurus KAMI di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri dan Khairi Amri.³⁶

4. Surat Telegram Nomor: ST/3220/XI/KES.7/2020 (16 November 2020)

Pasca insiden penjemputan Muhammad Rizieq Shihab beberapa waktu lalu, Kapolri mengeluarkan Telegram ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menurun akibat minimnya penindakan terhadap kerumunan massa Rizieq. Drama penegakkan protokol kesehatan juga diwarnai pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat.³⁷

Secara umum, Kapolri menginstruksikan pengawasan terpadu penerapan protokol kesehatan, pendisiplinan dan penegakan aturan bersama TNI, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Kementerian/Lembaga. Polisi diperintahkan untuk mengambil tindakan hukum tegas bagi siapa saja yang menolak mematuhi protokol kesehatan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di sisi lain, Telegram ini juga menggarisbawahi kinerja aparat seolah mengantisipasi keresahan masyarakat yang melihat aparat tebang pilih dalam menegakkan protokol kesehatan. Dalam Telegram ini, bagi yang tidak mampu melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dievaluasi dan diberi sanksi..

Sedangkan, ancaman pidana masih sama dengan yang terkandung dalam beberapa Telegram sebelumnya yakni Pasal 65, 212, 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216 dan Pasal 28 KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84, dan Pasal 93 UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

³⁵ Hestiana Dharmastuti, "4 Hal tentang Penangkapan @videlyae Diduga Sebar Hoax Omnibus law", <https://news.detik.com/berita/d-5207755/4-hal-tentang-penangkapan-videlyae-diduga-sebar-hoax-omnibus-law/2>, diakses pada 1 Desember 2020.

³⁶ Yohanes Charles, "Politisi PKS Ditetapkan Sebagai Tersangka Hoax Omnibus law Cipta Kerja", <https://www.tagar.id/politisi-pks-ditetapkan-sebagai-tersangka-hoax-omnibus-law>, diakses pada 1 Desember 2020.

³⁷ Kumparan, "Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Dicapot Diduga Imbas Kerumunan Habib Rizieq", <https://kumparan.com/kumparannews/kapolda-metro-dan-kapolda-jabar-dicapot-diduga-imbaskerumunan-habib-rizieq-1ubBcBGjM1a>, diakses pada 1 Desember 2020.

Pilkada di Tengah Amuk Pandemi

Pada 21 September 2020, Pemerintah dan DPR, bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP memutuskan untuk melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di bulan Desember. Keputusan tersebut diambil dalam forum Rapat Kerja. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pilkada dengan mempertimbangkan **situasi yang masih terkendali** serta pelaksanaan yang mematuhi protokol kesehatan serta pemberian sanksi hukum bagi pelanggar terkait.

Desakan publik, tenaga kesehatan, Komnas HAM, hingga PBNU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi tidak dihiraukan oleh pemerintah.³⁸ Belum sampai dilangsungkan saja, tahapan Pilkada Serentak yang saat ini berlangsung telah terbukti bermasalah. Pendaftaran calon diwarnai dengan arak-arakan massa pendukung paslon³⁹ sedangkan acara kampanye dangdutan nyatanya tidak dibubarkan aparat.⁴⁰ Bahkan sebelum diprotes publik, Peraturan KPU memperbolehkan penyelenggaraan konser musik meski dengan embel-embel ‘tetap mematuhi protokol Kesehatan’.⁴¹

Kelanjutan proses Pilkada telah diingatkan banyak pihak berpotensi memunculkan kluster baru. Selain ancaman bagi para pemilih, kelompok yang juga rentan akan bahaya pandemi adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sepanjang minggu pertama Desember, muncul berbagai kabar petugas KPPS yang tercatat positif COVID-19 (hasil tes usap), antara lain 800 petugas di Jawa Tengah⁴², 96 petugas di Kabupaten Bandung⁴³, 10 petugas di Balikpapan⁴⁴, 23 petugas di Sumatera Barat⁴⁵, dan 11 petugas di Ponorogo⁴⁶.

³⁸ Lihat [dailynewsindonesia](https://www.dailynewsindonesia.com/news/politik/nakes-mohon-pilkada-serentak-ditunda-ke-jokowi), “Nakes Mohon Pilkada Serentak Ditunda ke Jokowi”, <https://www.dailynewsindonesia.com/news/politik/nakes-mohon-pilkada-serentak-ditunda-ke-jokowi>, [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/18140431/pilkada-saat-pandemi-komnas-ham-minta-jaminan-hak-hidup-dan-sehat-warga?page=all), “Pilkada Saat Pandemi, Komnas HAM Minta Jaminan Hak Hidup Warga”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/18140431/pilkada-saat-pandemi-komnas-ham-minta-jaminan-hak-hidup-dan-sehat-warga?page=all>, [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/20/16150561/pandemi-covid-19-capai-tingkat-darurat-pbnu-minta-pilkada-2020-ditunda), “Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/20/16150561/pandemi-covid-19-capai-tingkat-darurat-pbnu-minta-pilkada-2020-ditunda>?page=all, diakses pada 1 Desember 2020.

³⁹ Bagus Santosa, “Mendagri: Pendaftaran Paslon Pilkada 2020 Dapat Sentimen Negatif Publik karena Terjadi Kerumunan Massa”, <https://voi.id/ja/berita/14334/mendagri-pendaftaran-paslon-pilkada-2020-dapat-sentimen-negatif-dari-publik-karena-terjadi-kerumunan-massa>, diakses pada 1 Desember 2020.

⁴⁰ Paslin Bupati Sidoarjo Nomor Urut 01 Gelar Kampanye Dangdutan (10 Oktober 2020), <https://www.kompas.tv/article/114945/viral-paslon-bupati-sidoarjo-nomor-urut-01-gelar-kampanye-dangdutan>, diakses pada 1 Desember 2020.

⁴¹ Ahda Bayhaqi, “Protes Konser Musik Diperbolehkan Saat Kampanye, Kemendagri Minta Aturan KPU Direvisi”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/protes-konser-musik-diperbolehkan-saat-kampanye-kemendagri-minta-aturan-kpu-direvisi.html>, Adi Mirsan, “Diprotes BNPB, KPU Tetap Izinkan Paslon Gelar Konser Musik”, <https://fajar.co.id/2020/09/16/diprotes-bnpb-kpu-tetap-izinkan-paslon-gelar-konser-musik/>, diakses pada 1 Desember 2020.

⁴² Risky Farasonalia, “800 Petugas KPPS di Jateng Positif Covid-19, Paling Banyak Wonosobo”, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/05/17265121/800-petugas-kpps-di-jateng-positif-covid-19-paling-banyak-wonosobo?page=all>, diakses pada 6 Desember 2020.

⁴³ Dikdik Ripaldi, “96 Petugas KPPS Kabupaten Bandung Positif Covid-19”, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4426214/96-petugas-kpps-kabupaten-bandung-positif-covid-19>, Diakses pada 6 Desember 2020

⁴⁴ “Sebanyak 10 Anggota KPPS Pilkada Balikpapan Positif Covid-19”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205043749-20-578288/sebanyak-10-anggota-kpps-pilkada-balikpapan-positif-covid-19> diakses pada 6 Desember 2020

⁴⁵ Eko Prasetya, “23 Petugas KPPS di Sumbar Positif Covid-19”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/23-petugas-kpps-di-sumbar-positif-covid-19.html> diakses pada 6 Desember 2020

⁴⁶ Muhlis Al Alawi, “11 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ketahuan Berawal Dari Hasil Rapid Test Masal”, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/11284461/11-petugas-kpps-positif-covid-19-ketahuan-berawal-dari-hasil-rapid-test> diakses pada 6 Desember 2020.

IV. Drama Omnibus Law dalam Tiga Babak

1. Seratus Hari Merancang Omnibus Law

Gelagat pemerintah memuluskan Omnibus Law dimulai pada Januari 2020 ketika Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan ‘pendekatan komunikasi’ terhadap organisasi masyarakat sipil yang menolak Omnibus Law.⁴⁷ Pendekatan komunikasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian draft Omnibus law Cipta Kerja yang ditargetkan rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi periode II.

Di waktu yang berdekatan, pemerintah mengundang serikat buruh ke beberapa forum silaturahmi. Acara yang dihadiri oleh beberapa kementerian ini mulanya terlihat seperti upaya untuk mensosialisasikan tujuan dari Omnibus Law. Namun, Kapolda menutup pertemuan dengan mempersilahkan serikat buruh untuk mengkritisi atau menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi jika aksi yang dilakukan mengganggu stabilitas negara maka mereka akan berhadapan dengan Polri-TNI.

Undangan-undangan serupa juga dikirimkan beberapa bulan kemudian. Sering kali undangan diberikan dalam jangka waktu yang hampir pasti tak dapat dipenuhi peserta. Misalnya, undangan baru diberikan pada jam 12.00 untuk pertemuan jam 14.00 di hari yang sama dengan dalih baru didisposisikan, dan sebagainya.⁴⁸

Bertolak belakang dengan perlakuan di atas, atas usul KADIN, 127 orang - mayoritas pengusaha - difasilitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan terkait Omnibus Law. Pengusaha yang tergabung antara lain pengurus KADIN, ketua asosiasi bisnis seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia serta kelompok-kelompok bisnis lainnya seperti ritel, karet, pertambangan, minyak dan gas, logistik, hotel, *real estate*, dan sebagainya.⁴⁹

Presiden meminta DPR RI memprioritaskan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 7 Februari, dan lima hari setelahnya, pada 12 Februari draft RUU tersebut diserahkan ke DPR RI. Naskah Akademik juga diserahkan di hari yang

⁴⁷ Dedy Priatmojo, Agus Rahmat, “Jokowi Perintahkan BIN-Polri Dekati Ormas yang Tolak Omnibus Law”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1257248-jokowi-perintahkan-bin-polri-dekati-ormas-yang-tolak-omnibus-law>, diakses pada 25 November 2020.

⁴⁸ Keterangan Emelia Yanti Siahaan, Sekjen DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dalam *Focus Group Discussion* Lokataru Foundation, 16 November 2020.

⁴⁹ Andrian Pratama Taher, “KOMposisi ‘Bermasalah’ Satgas Omnibus Law”, <https://tirto.id/komposisi-bermasalah-satgas-omnibus-law-enEn>, diakses pada 26 November 2020.

sama tanpa pembahasan apapun.⁵⁰ Sempat beredar di masyarakat file atau presentasi tentang garis besar materi Omnibus Law yang dibuat oleh beberapa kementerian, namun isi dari draft Omnibus Law Cipta Kerja sendiri sama sekali tidak diketahui publik.

2. Mendahulukan Omnibus, Menunda Penanganan Pandemi

Kendati proses perancangannya minim partisipasi publik, DPR RI dengan sigap mengakomodir Surpres Jokowi. Ketika negara lain mulai menutup perbatasan dan memperkuat sistem kesehatannya, pemerintah Indonesia justru menganggap remeh virus corona dan terus melanjutkan pembahasan Omnibus Law.⁵¹

Upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil meningkat pasca penyerahan draft. Kantor Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) didemo kelompok pendukung Omnibus Law pada 16 Februari 2020.⁵² Mereka membakar ban dan menuding Nining Elitos, Ketua Umum KASBI, sebagai provokator. Di saat yang bersamaan, nama Nining Elitos serta KASBI dicatut oleh pemerintah sebagai salah satu anggota tim pengkajian Omnibus Law Cipta Kerja untuk mengesankan keberadaan persetujuan buruh.⁵³

Kantor Staf Presiden melalui Pelaksana Tugas Deputy V Jaleswari Pramodhawardani sempat mengundang sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam salinan undangan yang diterima Lokataru Foundation, pertemuan ditujukan untuk penyerahan pandangan secara tertulis terkait materi Omnibus Law Cipta Kerja.

Lokataru Foundation serta beberapa organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), YLBHI, Indonesian Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menolak untuk menghadiri pertemuan yang dimaksud. Mantan Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengkhawatirkan pertemuan tersebut membuka ruang justifikasi

⁵⁰ Haris Prabowo, "Ganti Nama, Pemerintah Akhirnya Serahkan RUU Cipta kerja ke DPR", <https://tirto.id/ganti-nama-pemerintah-akhirnya-serahkan-ruu-cipta-kerja-ke-dpr-eyvu>, diakses pada 26 November 2020.

⁵¹ Dua temuan pendek Lokataru Foundation mencoba menangkap hal ini: Tabel Kronik Pembahasan Omnibus Law vs. Pembahasan Virus Corona, <https://lokataru.id/tabel-kronik-pembahasan-omnibus-law-vs-pembahasan-virus-corona/>, dan Shrinking Civic Spcae Amidst the COVID-19 Pandemic Indonesia, https://mkorofifiqa2w3u89nud.kinstacdn.com/wp-content/uploads/Lokataru-Foundation-SCS-and-COVID19-Pandemic-Indonesia.pdf?_ga=2.156946430.490958052.1606717884-444831265.1606717884.

⁵² Alfian Putra Abadi, "Sekretariat KASBI Didemo Massa Tak Dikenal karena Tolak RUU Cilaka", <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM>, diakses pada 26 November 2020.

⁵³ Kompas.com, "Pemerintah Dituding Catut Nama Ketum KASBI sebagai Perumus RUU Cipta Kerja", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/18225311/pemerintah-dituding-catut-nama-ketum-kasbi-sebagai-perumus-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 26 November 2020.

pelibatan masyarakat sipil oleh pemerintah yang sebelumnya tertutup dalam proses perancangan Omnibus Law.⁵⁴

Saat Indonesia kalang kabut dilanda pandemi COVID-19, pembahasan terus berlanjut. DPR RI ngotot membahas Omnibus Law di masa reses.⁵⁵ Meskipun pembahasan sempat ditunda dan dijamin tak akan dilanjutkan pada masa reses, sidang Omnibus Law di DPR RI nyatanya terus berlanjut dari bulan Juli. Saat ditagih janjinya, Sufmi Dasco berkilah bahwa yang dijanjikan bukan tidak adanya pembahasan melainkan tidak adanya pengambilan keputusan selama resesi.⁵⁶

3. Pengelabuan Masyarakat Sipil

Dengan alasan pemadaman listrik di gedung DPR, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dilangsungkan pada akhir pekan di beberapa hotel mewah di sekitar Jakarta, Bogor dan Tangerang. Pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan di Hotel Sheraton Bandara dan Swiss-Belhotel Tangerang pada 26 dan 27 September. Keesokan harinya, DPR berpindah ke Hotel Novotel, Serpong, Tangerang untuk membahas klaster penyiaran. Di tanggal 29 September tercatat dua rapat berlangsung di hotel yang berbeda, masing-masing dengan agenda pembahasan *Sovereign Wealth Fund* dan Lembaga Penjaminan Investasi di Hotel Mulia Senayan, serta Rapat Tim Perumus dan Sinkronisasi di Le Eminence Hotel, Ciloto yang berlangsung hingga tanggal 2 Oktober. Jadwal yang padat ini berujung pada pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang diwarnai dengan drama *walk out* Fraksi Partai Demokrat dan protes dari beberapa anggota.⁵⁷

Terhitung ada empat versi draft Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar di masyarakat dan beredar di media sosial sejak 5 Oktober hingga 12 Oktober; dari versi 5 Oktober setebal 905 halaman, versi 9 Oktober setebal 1.035 halaman, versi 12 Oktober pagi setebal 1035 halaman, dan versi 12 Oktober malam setebal 812 halaman yang diklaim sebagai pemerintah sebagai draf resmi dan final. Sidang paripurna sendiri dilakukan tanpa adanya draft final.⁵⁸

⁵⁴ Budiarti Utami Putri, "KPA hingga Lokataru Tolak hadir Undangan KSP Bahas Omnibus Law", <https://nasional.tempo.co/read/1315212/kpa-hingga-lokataru-tolak-hadiri-undangan-ksp-bahas-omnibus-law/full&view=ok>, diakses pada 26 November 2020.

⁵⁵ Dwi Bowo Raharjo, "DPR: Kalau tak Dibahas saat Reses, RUU Cipta Kerja 5 Tahun Tidak Selesai", <https://www.suara.com/news/2020/08/11/192307/dpr-kalau-tak-dibahas-saat-reses-ruu-cipta-kerja-5-tahun-tidak-selesai?page=all>, diakses pada 26 November 2020.

⁵⁶ Mohammad Bernie, "DPR Ingkar Janji & Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Saat Reses", <https://tirto.id/dpr-ingkar-janji-tetap-bahas-omnibus-law-ruu-cilaka-saat-reses-fS3n>, diakses pada 26 November 2020.

⁵⁷ Haris Prabowo, "Alasan Bales Bahas Omnibus Law di Hotel" Listrik di DPR Mati", Zakki Amali, "Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja", <https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM>, diakses pada 26 November 2020.

⁵⁸ Zakki Amali, "Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja", <https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM>, diakses pada 26 November 2020.

Seiring dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja, gelombang demonstrasi tolak Omnibus Law berlangsung sejak 6 Oktober 2020 hingga saat ini. Laporan berikut menyajikan hasil pemantauan tim Hakasasi.id dan Lokataru Foundation. Temuan-temuan bentuk serangan terhadap aksi Tolak Omnibus Law sepanjang Oktober secara garis besar dikelompokkan berdasarkan bentuk dan waktu serangan dilakukan yaitu peredaman sebelum aksi, represifitas dan kekerasan di lapangan serta penahanan dan intimidasi pasca aksi.

Produk Legislasi Bermasalah yang Disahkan selama Pandemi

Undang-Undang	Permasalahan	Aktor
Revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) (12 Mei 2020)	<p>Beberapa catatan koalisi #BersihkanIndonesia (Yayasan Auriga Nusantara, WALHI, Jatam Nasional)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi COVID-19 menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan terhambatnya partisipasi publik. Revisi UU Minerba ditujukan untuk melindungi elit korporasi 2. Pengesahan cacat prosedur dan hukum 3. Pasal-pasal memberikan kemudahan bagi korporasi seperti perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang. Kemudahan ini, merupakan fasilitas yang ditunggu-tunggu enam perusahaan raksasa batubara yaitu Kaltim Prima Coal, Arutmin, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Berau Coal dan Adaro yang akan habis masa kontrak tahun ini dan tahun depan. 4. Definisi “wilayah hukum pertambangan” yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran di darat dan lautan. 5. Batubara bebas dari kewajiban hilirisasi, dan segala insentif fiskal dan non-fiskal bagi pertambangan dan industri batubara. 	<p>Komisi VII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan</p>

<p>UU No. 2/2020 tentang Pengesahan Perppu No. 1/2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (13 Mei 2020)</p>	<p>Pokok Pasal 27:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSKK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. 2. Seluruh pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugasnya didasari dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Segala tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 	<p>Pemerintah dan DPR RI.</p>
<p>Revisi UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (1 September 2020)</p>	<p>pembahasan revisi UU MK dinilai tertutup. DPR dan Pemerintah dinilai merencanakan pembahasan dalam waktu dekat karena jadwal beredar hanya dalam hitungan hari.⁵⁹ Beberapa perubahan diantaranya penghapusan perodesasi jabatan hakim konstitusi per lima tahun; perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia pensiun (70 tahun); mengubah masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi setiap 5 tahun. Perubahan ini tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan atau perbaikan standar rekrutmen hakim.⁶⁰</p>	<p>Komisi III DPR RI ajukan revisi UU MK⁶¹</p>

⁵⁹ Hukumonline, “Pembahasan RUU MK Tertutup Bentuk Pembungkaman Aspirasi Masyarakat”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f477a5fd9a7d/pembahasan-ruu-mk-tertutup-bentuk-pembungkaman-aspirasi-masyarakat?page=3>, diakses pada 1 Desember 2020.

⁶⁰ Hukumonline, “Bakal ‘Digugat’, RUU MK Dinilai Bentuk Politisasi Kekuasaan Kehakiman”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f4f4070098e8/bakal-digugat--ruu-mk-dinilai-bentuk-politisasi-kekuasaan-kehakiman?page=2>, diakses pada 1 Desember 2020.

⁶¹ Kompas.com, “Ini Alasan Komisi III Ajukan Revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/13094751/ini-alasan-komisi-iii-ajukan-revisi-uu-tentang-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 1 Desember 2020.

UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (5 Oktober 2020)	Pembahasan yang tertutup, minim partisipasi publik, <i>draft</i> yang terus berubah-ubah, dugaan penyelundupan atau penghapusan pasal dalam proses ‘perbaikan redaksional’, Satgas Omnibus Law yang tidak representatif karena didominasi oleh pebisnis, praktik-praktik pembungkaman kritik dan penolakan, dan sebagainya.	Pemerintah dan DPR RI.
---	---	------------------------

V. Studi Kasus: Pemberangusan Aksi Penolakan Omnibus Law (Oktober 2020)

Ancaman Aparat dan Instansi Pendidikan

Pada 2 Oktober 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 tentang upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kerja kelompok buruh terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kadiv Humas Polri, Irlen Argo Yuwono mengklaim telegram tersebut diterbitkan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Menurut Kapolri Idham Azis, patroli siber yang dimaksud juga ditujukan untuk mengatasi disinformasi dan hoax Omnibus Law.⁶² Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menegaskan instruksi yang diberikan selaras dengan tugas pokok Polri untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.⁶³

Aparat dan instansi pendidikan menekan pelajar dan mahasiswa dengan berbagai ancaman berdasarkan kewenangannya masing-masing. Demonstran pelajar di berbagai daerah diancam akan dipersulit hingga di-*blacklist* saat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian jika kedatangan dan tercatat mengikuti demonstrasi.⁶⁴ Padahal, dokumen tersebut seharusnya digunakan

⁶² Audrey Santoso, “Perintah Kapolri Cegah Demo Omnibus Law: Cyber Patrol-Kontra Narasi Isu”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/23303451/polri-klaim-telegram-larang-aksi-buruh-sesuai-tugas-pokok?page=all>, diakses pada 26 November 2020.

⁶³ Devina Halim, “Polri Klaim Telegram Larang Aksi Buruh Sesuai Tugas Pokok”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/23303451/polri-klaim-telegram-larang-aksi-buruh-sesuai-tugas-pokok?page=all>, diakses pada 26 November 2020.

⁶⁴ Pebriansyah Ariefana, “Polisi Ancam Persulit Anak STM Tangerang Bikin SKCK Jika Ikut Demo”, <https://tirto.id/polisi-ancam-tak-terbitkan-skck-untuk-pelajar-yang-ikut-demo-ei6p>, dan Reporter, “Polisi Ancam Tak Terbitkan SKCK untuk Pelajar yang Ikut Demo”, <https://tirto.id/polisi-ancam-tak-terbitkan-skck-untuk-pelajar-yang-ikut-demo-ei6p> (Gowa), CNN Indonesia, “Kapolda Sumut Ancam Pelajar Ikut Demo Rusuh Tak Dapat SKCK”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002171257-20-436159/kapolda-sumut-ancam-pelajar-ikut-demo-rusuh-tak-dapat-skck>, (Sumatera Utara), “Polda Lampung Ancam Pelajar yang Ikut Demo Tak Dapat SKCK”, <https://www.kupastuntas.co/2020/10/12/polda-lampung-ancam-pelajar-yang-ikut-demo-tak-dapat-skck> (Lampung), diakses pada 26 November 2020.

untuk memberikan keterangan tentang riwayat kriminalitas seseorang, bukan karena keterlibatannya dalam aktivitas penyampaian pendapat di muka umum. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengklarifikasi bahwa ancaman di atas hanya sebatas peringatan bagi pelajar yang terlibat aksi anarki.⁶⁵

Beberapa hari sebelum aksi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menghimbau sekolah dan orang tua untuk mengawasi kegiatan pembelajaran anak-anaknya. Hal ini diterapkan sekolah diantaranya dengan kewajiban presensi pada pagi, siang, dan sore hari tanggal 8 Oktober yang disertai dengan foto *timestamp*.⁶⁶ Di provinsi lain, Dinas Pendidikan Kepulauan Riau melalui Surat Edaran (SE) nomor B/420/475.2/DISDIK/2020 bahkan tak segan meminta masing-masing sekolah untuk memberikan sanksi bagi siswa yang terlibat demo Omnibus Law.⁶⁷

Himbauan juga dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menjaga ketenangan kegiatan pembelajaran dengan menghimbau serta tidak memprovokasi mahasiswanya untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa demi menjaga kesehatan publik.⁶⁸

Upaya Lobi dan Intimidasi

Upaya pelemahan penolakan Omnibus Law lainnya adalah dengan mendatangi dan melobi serikat buruh agar membatalkan aksi. Dua pimpinan serikat buruh yang sempat didatangi petugas intelijen adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Riden Hatam Aziz pada Ahad, 4 Oktober dan Panglima Koordinator Daerah Garda Metal Cilegon Ismail pada 2 Oktober. Namun, ketika diverifikasi oleh Tempo, juru bicara BIN menampik operasi lobi tersebut dilakukan oleh anggotanya sebab BIN tidak akan mengaku sebagai intelijen ketika melaksanakan tugas.⁶⁹

Dalam Focus Group Discussion yang diadakan Lokataru Foundation November lalu, beberapa serikat mengkonfirmasi pernah didatangi oleh beberapa anggota kepolisian. Perwakilan FSPKAMI-SBSI DKI Jakarta mengaku kantornya sering didatangi oleh aparat yang mengajak bersilaturahmi dan minum kopi. Di daerah Maluku Utara, pimpinan serikat sempat diundang menghadiri rapat oleh Kapolresta yang ternyata merupakan upaya persuasi untuk tidak melakukan aksi

⁶⁵ Lina Setya, "Polisi Ancam Tak Terbitkan SKCK ke Pendemo, Kompolnas: Itu Peringatan", <https://smol.id/2020/10/16/polisi-ancam-tak-terbitkan-skck-ke-pendemo-kompolnas-itu-peringatan/>, diakses pada 26 November 2020.

⁶⁶ Riyan Setiawan, "Cara Polisi & Pemerintah Ancam Pelajar yang Terlibat Demo Ciptaker", <https://tirto.id/cara-polisi-pemerintah-ancam-pelajar-yang-terlibat-demo-ciptaker-f5YT>, diakses pada 26 Oktober 2020.

⁶⁷ Ratna Puspita, "Disdik Kepri: Siswa Terlibat Demo UU Ciptaker akan Disanksi", <https://republika.co.id/berita/qi76xc428/disdik-kepri-siswa-terlibat-demo-uu-ciptaker-akan-disanksi>, diakses pada 26 Oktober 2020.

⁶⁸ Surat Edaran Nomor: 1035/E/KM/2020, Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, <http://lldikti6.id/wp-content/uploads/2020/10/1035.pdf>

⁶⁹ Budiarti Utami Putri, "Upaya Meredam Massa Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja", https://fokus.tempo.co/read/1394936/upaya-meredam-massa-aksi-tolak-omnibus-law-ciptakerja?page_num=1, diakses pada 26 November 2020.

tolak Omnibus Law lagi. Polisi juga menolak mengeluarkan STTP pada bulan Agustus di Pekanbaru.⁷⁰

Penghadangan dan penangkapan demonstran sebelum mencapai lokasi aksi

Penangkapan terjadi bahkan sebelum demonstran sampai di lokasi aksi melalui penghadangan, penangkapan, dan perintah kepada massa aksi untuk memutar balik atau kembali ke daerah asal. Metode ini konsisten dilakukan oleh pemerintah di berbagai demonstrasi terhadap kelompok demonstran yang berbeda-beda.

Pada demonstrasi 8 Oktober, 20 pelajar Boyolali⁷¹ dan 60 pelajar di Serang, Banten⁷² ditangkap oleh aparat kepolisian ketika sedang berkumpul untuk berangkat menuju titik aksi di daerah masing-masing. Penghadangan rombongan mahasiswa juga dialami oleh mahasiswa yang hendak menuju DPRD Kota Gorontalo.⁷³ Penangkapan dilakukan di lokasi-lokasi seperti terminal, gerbang tol dan lainnya.⁷⁴

Pada gelombang demonstrasi selanjutnya, penghadangan terhadap pelajar yang akan mengikuti aksi terus terjadi. 93 pelajar di Banjarmasin dengan pakaian 'hitam-hitam' diangkut aparat saat akan mengikuti aksi tolak Omnibus Law.⁷⁵ 197 pelajar di Magelang,⁷⁶ 15 pelajar dan remaja putus sekolah di Kotawaringin Timur,⁷⁷ 73 pelajar di Solo,⁷⁸ 57 remaja di Bantul,⁷⁹ dan 15 pelajar di Malang⁸⁰

⁷⁰ Keterangan Akhmad Syaifudin dari FSPKAMI-SBSI DKI Jakarta, Bakir Usman dari buruh PT. IWIP, Maluku Utara, dan Arnold dari NIKEUBA SBSI Pekanbaru.

⁷¹ "Diduga Mau Ikut Demo di Kartasura, 20 Remaja Boyolali Diamankan Polisi", <https://www.solopos.com/diduga-mau-ikut-demo-di-kartasura-20-remaja-boyolali-diamankan-polisi-1085374>, diakses pada 27 November 2020.

⁷² Hendrik Simorangkir, "54 Pelajar di Serang Ditangkap Diduga Hendak Ikut Aksi", <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4KZz7RJK-54-pelajar-di-serang-ditangkap-diduga-hendak-ikut-aksi>, diakses 27 November 2020

⁷³ Aden Mansyur, "Bentrok Tolak Omnibus Law di Gorontalo, 6 Mahasiswa Ditangkap dan 10 Hilang", <https://www.read.id/bentrok-tolak-omnibus-law-di-gorontalo-6-mahasiswa-ditangkap-dan-10-hilang/>, diakses pada 27 November 2020.

⁷⁴ Hendrik Simorangkir, *ibid*.

⁷⁵ Jumadi, "VIDEO: Puluhan Pelajar di Banjarmasin Diangkut Polisi, Kepergok Hendak Ikut Demo Omnibus Law", <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/15/video-puluhan-pelajar-di-banjarmasin-diangkut-polisi-kepergok-hendak-ikut-demo-omnibus-law>, diakses pada 27 November 2020.

⁷⁶ Eko Susanto, "197 Pelajar Dicidadu Hendak Demo di Magelang, Ngaku Dapat Pesan Berantai", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5213687/197-pelajar-dicidadu-hendak-demo-di-magelang-ngaku-dapat-pesan-berantai>, diakses pada 27 November 2020.

⁷⁷ InfoPBUN, "Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Belasan Pelajar di Kalteng Diamankan", <https://kumparan.com/infopbun/demo-mahasiswa-tolak-omnibus-law-belasan-pelajar-di-kalteng-diamankan-1uNPzgMZbZt>, diakses pada 27 November 2020.

⁷⁸ Smscom, "Hendak Gabung Demonstrasi Puluhan Pelajar Diamankan", <https://suaramerdekasolo.com/2020/10/12/hendak-gabung-demonstrasi-puluhan-pelajar-diamankan/>, diakses pada 27 November 2020.

⁷⁹ Galih Priatmojo, "Diduga Jadi Penyusup Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi Amankan 57 Pelajar", <https://jogja.suara.com/read/2020/10/13/143836/diduga-jadi-penyusup-demo-tolak-uu-cipta-kerja-polisi-amankan-57-pelajar>, diakses pada 27 November 2020.

⁸⁰ Tugu Malang, "Aksi Tolak Omnibus Law Jilid 2 di Malang, 15 Pelajar Diamankan", <https://kumparan.com/tugumalang/aksi-tolak-omnibus-law-jilid-2-di-malang-15-pelajar-diamankan-1uQbom50Gpb>, diakses pada 27 November 2020.

ditangkap sebelum dapat mengikuti aksi. Peserta aksi dari daerah Bodetabek juga dicegat sebelum mencapai titik aksi di Jakarta, seperti 140 peserta dari Tangerang yang sebagian terdiri dari pelajar.⁸¹

Di banyak kasus, aparat menahan dan memberikan penanganan di luar prosedur pada pelajar di kantor kepolisian. 54 orang pelajar dari Bekasi yang diamankan ketika menuju lokasi aksi 13 Oktober di Jakarta ditangkap dan diberikan pembinaan agama selama satu malam di kantor kepolisian. Para pelajar diberi pakaian umat muslim seperti sarung, peci, dan baju koko serta diajak shalat berjamaah dan mendengarkan tausiyah selama bermalam di kantor kepolisian.⁸² Di hari yang sama, pelajar SMK di Rejang, Bengkulu, ditahan sebelum sempat berdemonstrasi dan diperintahkan untuk bertelanjang dada saat ditangkap.⁸³ Dokumentasi pemberitaan di media terkait penangkapan pelajar hampir selalu menampilkan foto sekelompok pelajar tanpa pakaian digelandang ke mobil kepolisian atau berjongkok di depan aparat.

Banyak pelajar juga ditangkap dengan didasari kecurigaan berlebih dan bukti yang mengada-ada. Misalnya, 7 pelajar di Kediri diamankan karena diduga akan menjadi provokator pada aksi tanggal 12 Oktober.⁸⁴ Pada aksi lanjutan 22 Oktober, seorang pelajar SMK di Bali diamankan ketika akan bergabung dengan gerakan #BaliTidakDiam karena membawa poster berbunyi 'Awat tukang kawal jogging!'.⁸⁵

Penghadangan dan penangkapan juga dialami oleh kelompok serikat buruh dari beberapa daerah yang akan mengikuti aksi di Jakarta. Menurut keterangan perwakilan Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), rombongan serikat buruh dari Tangerang, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya dihadang di jalan tol atau stasiun kereta dan diperintahkan untuk memutar balik dan kembali ke daerah asal.⁸⁶

⁸¹ Yogi Ernes, "140 Pelajar-Pengangguran Mau Demo Dicidad di Tangerang, Ada yang Bawa Pylox", <https://news.detik.com/berita/d-5211721/140-pelajar-pengangguran-mau-demo-dicidad-di-tangerang-ada-yang-bawa-pylox>, diakses pada 27 November 2020.

⁸² Adi Warsono, "Gagal Demo 1310 Omnibus Law, 54 Pelajar Nyantri di Polres Bekasi", <https://metro.tempo.co/read/1396101/gagal-demo-1310-omnibus-law-54-pelajar-nyantri-di-polres-bekasi>, diakses pada 27 November 2020.

⁸³ Julkifli Sembiring, "Hendak Ikut Demo, 16 Pelajar Diamankan Polres Rejang Lebong", <http://pedomanbengkulu.com/2020/10/hendak-ikut-demo-16-pelajar-diamankan-polres-rejang-lebong/>, diakses pada 27 November 2020.

⁸⁴ Andhika Dwi Saputra, "7 Remaja Diduga Penyusup Diamankan Saat Demo Omnibus Law di Kediri", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5212322/7-remaja-diduga-penyusup-diamankan-saat-demo-omnibus-law-di-kediri>, diakses pada 27 November 2020.

⁸⁵ Poster ini menyindir sebuah kejadian yang sempat viral di media sosial, saat sebuah mobil Patroli Jalan Raya (PJR) mengawal Richard Muljadi, konglomerat muda cucu dari Kartini Muljadi, yang sedang jogging di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar. Kumparan, "Pelajar di Bali Diamankan Polisi saat Bawa Poster 'Awat Tukang Kawal Jogging'", https://kumparan.com/kumparannews/pelajar-di-bali-diamankan-polisi-saat-bawa-poster-awat-tukang-kawal-jogging-1uROGQo5fS4?utm_campaign=int&utm_medium=post&utm_source=Twitter, diakses pada 27 November 2020.

⁸⁶ Lihat juga Eva Rianti, "Buruh Tangerang yang akan Demo DPR Masih Tertahan", <https://smol.id/2020/10/16/polisi-ancam-tak-terbitkan-skck-ke-pendemo-kompolnas-itu-peringatan/>, diakses pada 26 November 2020.

Pada aksi 8 Oktober, 8 orang anggota Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-Sedar) ditangkap di Stasiun Sudirman pagi hari sebelum mengikuti aksi di Jakarta. Selama beberapa waktu, keberadaan mereka tidak diketahui dan perwakilan F-Sedar dihalang-halangi untuk berkomunikasi atau bertemu. Sesampainya di Polda Metro Jaya, perwakilan F-Sedar menyaksikan perpeloncoan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang ditangkap. Sama halnya dengan penangkapan terhadap pelajar, kedelapan buruh ditangkap dengan alasan pengamanan. Menurut keterangan Sarinah dari F-Sedar, polisi menolak membebaskan kawan-kawannya karena kekhawatiran akan terjadi 'kejadian luar biasa'.

Kekerasan, Sweeping, dan Penangkapan Sewenang-wenang

Tak jauh berbeda dengan perlakuan pada demonstrasi #ReformasiDikorupsi 2019 silam, aparat melakukan berbagai tindak kekerasan dan menangkap peserta aksi, jurnalis hingga paramedis. Kekerasan aparat tak memandang situasi, bahkan aksi teatral pun tak luput dari sasaran.

Hasil pemantauan Lokataru Foundation dan Hakasasi.id menunjukkan sekurangnya **4998 demonstran dari 33 kota dan 20 provinsi** ditangkap sepanjang gelombang pertama demonstrasi tolak Omnibus Law pada 7-8 Oktober 2020.⁸⁷ Sepanjang Oktober 2020, tim pemantauan menemukan setidaknya **14.832** orang ditangkap⁸⁸ sebelum, saat, dan pasca demonstrasi Omnibus Law dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Korban Penangkapan

No.	Provinsi	Korban Penangkapan
1	Bali	1
2	Banten	504
3	Bengkulu	belum dikonfirmasi
4	D.I Nanggroe Aceh Darussalam	1
5	D.I Yogyakarta	219
6	DKI Jakarta	6.309
7	Gorontalo	29
8	Jambi	101
9	Jawa Barat	2.168
10	Jawa Tengah	722
11	Jawa Timur	1.470
12	Kalimantan Barat	49

⁸⁷ Data yang dihimpun oleh Tim Monitoring Lokataru Foundation dan Hakasasi.id

⁸⁸ Sebagai catatan, data ini mayoritas diperoleh dari berita media massa yang hampir semuanya ditulis berdasarkan keterangan polisi tanpa melakukan verifikasi situasi di lapangan maupun *cross check* dengan peserta aksi. Karena itu, besar kemungkinan, angka riil jumlah penangkapan peserta aksi **lebih besar** dari data yang kami peroleh.

13	Kalimantan Selatan	104
14	Kalimantan Tengah	15
15	Kalimantan Timur	149
16	Kepulauan Riau	1
17	Lampung	279
18	Maluku	39
19	Maluku Utara	70
20	Nusa Tenggara Barat	18
21	Nusa Tenggara Timur	2
22	Riau	8
23	Sulawesi Barat	2
24	Sulawesi Selatan	434
25	Sulawesi Tengah	130
26	Sulawesi Tenggara	10
27	Sumatera Barat	282
28	Sumatera Selatan	612
29	Sumatera Utara	1.105
Total Kasus		14.832

Banyak demonstran ditangkap hanya karena ikut berpartisipasi dalam aksi tanpa bukti keterlibatan dalam keributan. Buku Tan Malaka berjudul Menuju Merdeka 100% yang didapat Polda Banten saat menggeledah seorang mahasiswa UIN Sultan Muhammad Hasanudin disita. Mahasiswa tersebut dituding 'menyembunyikan buku' dan diancam dengan Pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas.⁸⁹

Salah satu pengakuan korban salah tangkap di Semarang menuturkan dirinya ditangkap di parkir motor ketika akan mengambil kendaraan untuk pulang sesuai aksi.⁹⁰ Seorang anak di Jambi yang sedang melarikan diri dari keributan aksi 20 Oktober ditangkap dan dipiting di depan ibunya sendiri.⁹¹

MF, seorang pelajar 16 tahun di Bantul, dipukuli dengan helm saat hendak melakukan transaksi *cash on delivery* (COD) dengan tuduhan akan menunggangi aksi di Yogyakarta. MF kemudian digelandang ke kantor kepolisian dan dikenakan wajib lapor.⁹² Penculikan juga terjadi saat *sweeping* aparat di

⁸⁹ Yandhi Deslatama, "Buku Tan Malaka Jadi barang Bukti Penangkapan Demonstran di Banten", <https://www.liputan6.com/regional/read/4377784/buku-tan-malaka-jadi-barang-bukti-penangkapan-demonstran-di-banten>, diakses pada 27 November 2020.

⁹⁰ Pengaduan keluarga korban kepada Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah

⁹¹ Pers Rilis Jejaring Gerakan Rakyat, Temuan Tindakan kekerasan Aparat & Pembungkaman negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah", <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, diakses pada 27 November 2020.

⁹² Ujang Hasanudin, "Dituduh Tunggangi Demo, Pelajar Sleman Mengaku Dipukul Helm & Rotan", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/14/511/1052520/dituduh-tunggangi-demo-pelajar-sleman-mengaku-dipukul-helm-rotan>, diakses pada 27 November 2020.

Lampung, di mana seorang pelajar ditangkap aparat tanpa seragam yang menerangkan bahwa massa aksi buruh pada 7 Oktober tidak bisa diikuti oleh massa di luar buruh.

Pada aksi lanjutan tanggal 20 Oktober di Medan, Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) yang menggelar aksi teatrikal diintimidasi dan ditabrak polisi dengan motor *trail* saat melakukan long march akhir ke Institut Teknologi Medan. Keesokan harinya, panggung seni yang digelar juga direpresi oleh aparat. Seorang massa aksi ditarik dan dipukuli oleh pihak kepolisian, dua orang lainnya ditangkap saat membantu menghentikan pemukulan tersebut.⁹³

Penggunaan Kekuatan Berlebihan

Data yang dihimpun menunjukkan penyalahgunaan kekuatan oleh aparat yang membahayakan tak hanya peserta aksi tetapi juga warga sekitar. Di hampir seluruh aksi yang berujung keributan dan penangkapan, Kepolisian menggunakan kekuatan yang eksekutif tanpa ada justifikasi yang jelas. Penggunaan kendaraan taktis (*rantis*), gas air mata, *water cannon*, peluru karet dan tembakan peringatan adalah beberapa metode aparat untuk membubarkan aksi dan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan tingkat bahaya. Aparat juga mengejar peserta yang mencari perlindungan dan menyerbu tempat-tempat yang dianggap menyembunyikan demonstran seperti kompleks universitas hingga posko paramedis.

Pembubaran paksa dan pemecahan massa aksi tolak Omnibus Law dilakukan oleh aparat jauh sebelum batas waktu penyampaian pendapat di muka umum. Pada 8 Oktober, gas air mata telah ditembakkan aparat ke arah massa aksi sejak sekitar pukul 13.00 di Jambi,⁹⁴ 14.30 di Malang,⁹⁵ dan 16.00 di Balikpapan.⁹⁶ Penggunaan *water cannon* juga dimulai sebelum pukul 16.00 sore di Tarakan, Kalimantan Utara.⁹⁷ Di Yogyakarta, beberapa aparat mengendarai sepeda motor menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.⁹⁸

Di Surabaya, tembakan gas air pada aksi 8 Oktober menelan korban luka berat. Korban yang dikejar aparat dari gedung Grahadi hingga Taman Apsari terkena kurang lebih tiga tembakan, salah satunya mengenai matanya. Korban mengalami muntah darah dan harus menjalani operasi di bagian pelipis dengan dugaan kerusakan syaraf di kepala di RSUD Dr. Soewandhi. Korban juga tidak

⁹³ Pers Rilis Jejaring Gerakan Rakyat.

⁹⁴ Live report WALHI Nasional 8 Oktober 2020, <https://twitter.com/walhinasional/status/1314086230787682304>

⁹⁵ Live report Suara Solidaritas 8 Oktober 2020, <https://www.instagram.com/p/CGEwvb9jO7S/>

⁹⁶ Dokumentasi di media sosial, <https://www.instagram.com/p/CGEwvb9jO7S/>

⁹⁷ Video yang beredar di media sosial,

⁹⁸ Reza Gunadha, Hadi Mulyono, "Polisi Tembakkan Gas Air Mata di Malioboro, Warganet Salfok dengan Pria Ini", <https://www.suara.com/news/2020/10/09/151923/polisi-tembakkan-gas-air-mata-di-malioboro-warganet-salfok-dengan-pria-ini?page=1>, diakses pada 27 November 2020, video juga beredar di sosial media.

dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena RS mengklaim luka akibat keributan demonstrasi tidak ditanggung oleh BPJS. Diklarifikasi terpisah, pihak BPJS membenarkan hal tersebut.⁹⁹

Penyerangan Polisi ke Kampus selama Demo Penolakan Omnibus Law

No	Lokasi dan Tanggal	Bentuk Tindakan
1	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (UIN SMH) Banten, 6 Oktober 2020	Terjadi bentrokan mahasiswa dengan aparat. Aparat menembakkan gas air mata dan <i>water cannon</i> ke arah mahasiswa yang berada di dalam kampus dan melakukan <i>sweeping</i> lewat pintu masuk belakang kampus.
2	Universitas Islam Bandung, 7 Oktober 2020	Polisi merusak pos keamanan, menganiaya satpam, menembak gas air mata ke dalam kompleks kampus. Sejumlah fasilitas seperti lampu taman dan kaca gedung rusak.
3	Universitas Pasundan, Bandung, 7 Oktober 2020	Penembakan gas air mata ke dalam kompleks kampus
4	Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Cirebon, 7 Oktober 2020	Aparat kepolisian menyerang masuk ke dalam gedung kampus (info lapangan)
5	Universitas Jambi Telanaipura, 20 Oktober	Polisi masuk ke dalam kampus pukul 18.20 dan tembakan gas air mata ke kampus memasuki perkampungan sekitar. Mahasiswa terpaksa bersembunyi di masjid dan rumah warga.
6	Universitas Negeri Makassar, 22 Oktober 2020	Orang tak dikenal dan aparat kepolisian mengejar massa aksi Aliansi gerakan Makassar ke dalam kampus dan menyebabkan kerusakan

Penyerangan terhadap Jurnalis dan Tim Paramedis

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya 56 jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat meliput aksi Tolak Omnibus Law selama 7-21 Oktober 2020. Sebagian besar kasus berupa intimidasi (23 kasus), perusakan dan perampasan alat serta data hasil liputan (13 kasus) dan kekerasan fisik (11 kasus).¹⁰⁰ Polisi bersikap represif terhadap jurnalis yang kedapatan merekam tindakan aparat di lapangan. Selain itu, belasan jurnalis dan pers mahasiswa sempat hilang kontak dan diduga dibekuk aparat.

Jurnalis media CNN Indonesia, Suara.com, Merah Putih ditangkap atau mengalami perampasan alat dan hasil liputan lapangan pada aksi 8 dan 9 Oktober.¹⁰¹ Dua jurnalis CNN Indonesia di Jakarta dan Surabaya dipukuli dan dipaksa menghapus video dan foto kejadian penangkapan sewenang-wenang

⁹⁹ Informasi dari jaringan dan konfirmasi tim Lokataru Foundation.

¹⁰⁰ Aliansi Jurnalis Independen, "56 Jurnalis Alami Kekerasan Saat Meliput Demonstrasi UU Cipta Kerja", <https://aji.or.id/read/press-release/1132/56-jurnalis-alami-kekerasan-saat-meliput-demonstrasi-uu-cipta-kerja.html#.X5alkOinVkM.twitter>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰¹ Arif Satrio Nugroho, "Jurnalis Hilang, Dianiaya, Hingga Alat Peliputan Dirampas", <https://republika.co.id/berita/qhw7ny409/jurnalis-hilang-dianiaya-hingga-alat-peliputan-dirampas>, diakses pada 27 November 2020.

aparatus. Ponsel milik Thohirin dibanting sedangkan Farid diancam dipentung oleh seorang polisi muda bernama Fakhtur.¹⁰² Ponco Sulaksono, jurnalis Merahputih.com, ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya hilang kontak dengan rekan-rekannya sejak 8 Oktober malam. Kepala Kompartemen News MerahPutih yang mencari Ponco ke Polda Metro Jaya diberitahu bahwa temannya sudah keluar tanpa penjelasan lebih lanjut.¹⁰³

Serangan terhadap kerja-kerja paramedis meliputi penghalang-halangan bantuan, intimidasi, kekerasan, hingga pengejaran dan penangkapan. Kasus yang sempat menjadi sorotan adalah insiden kekerasan yang dialami 11 relawan Team Rescue Ambulance Indonesia dan Indonesia Escorting Alliance yang dipukuli, ditahan di Polda Metro Jaya selama semalam, dan dipaksa untuk mengaku ambulans yang dikendarai berisi batu. Sejumlah relawan dikenakan wajib lapor selama dua hari dalam sepekan.¹⁰⁴

Relawan yang tergabung dalam Paramedis Jalanan di sejumlah kota melaporkan tindak penghalang-halangan pemberian bantuan medis kepada korban kerucuan, baik terhadap korban luka ringan maupun berat. Pada aksi 8 Oktober, polisi merangsek masuk ke dalam posko perawatan korban Paramedis Jalanan Surabaya dan memerintahkan relawan untuk berjongkok, beberapa diantaranya ditarik dan diintimidasi aparat. Para relawan dimintai KTP, didata, diinterogasi lantaran dicurigai sebagai penyusup. Beberapa diantaranya dipukul dan ditangkap bersama korban.¹⁰⁵

Incommunicado Detention, Penghalang-halangan Akses Bantuan Hukum, serta Penanganan di Luar Prosedur

Pasca penangkapan dan *sweeping* aparat, banyak demonstran baru diketahui keberadaannya di kantor kepolisian pada malam hari atau beberapa hari setelah aksi. Laporan dari lembaga bantuan hukum dan tim advokasi di berbagai kota memperlihatkan penanganan di luar prosedur serta penghalang-halangan pendampingan dan akses bantuan hukum.

Kasus *incommunicado detention* paling marak terjadi pada gelombang demonstrasi pertama tanggal 7-8 Oktober 2020. Data Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah pada 7 Oktober malam mencatat lebih dari 260 peserta aksi ditahan tanpa kejelasan dan ditelanjangi di Polrestabes Semarang. Pada 8 dini hari, 198 tahanan dibebaskan sementara sisanya masih ditahan.

¹⁰² Tim CNN Indonesia, "Polisi Pukul Jurnalis CNNIndonesia.com Liput Demo Omnibus Law", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009044219-20-556320/polisi-pukul-jurnalis-cnnindonesiacom-liput-demo-omnibus-law>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰³ M. Yusuf Manurung, "Jurnalis Hilang Saat Demo Omnibus Law, Polisi: Temanmu Sudah Keluar", <https://metro.tempo.co/read/1394439/jurnalis-hilang-saat-demo-omnibus-law-polisi-temanmu-sudah-keluar>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰⁴ Irwan Syambudi, Alfian Putra Abdi, "Fakta yang Dipendam Polisi: Aniaya Relawan Medis & Rusak Ambulans", <https://tirto.id/fakta-yang-dipendam-polisi-aniaya-relawan-medis-rusak-ambulans-f6am>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰⁵ Kronologi Bersama Paramedis Jalanan dan penuturan perwakilan Paramedis Jalanan Surabaya di Focus Group Discussion Lokataru, 9 November 2020.

Sekitar 300 orang di Surabaya dan 245 massa aksi Medan juga tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Per 12 Oktober, Tim Advokasi Untuk Demokrasi Jakarta mencatat 517 pengaduan orang hilang atau ditangkap; 214 orang masih ditahan/tidak ada kabar; 303 orang dilepas/ditemukan. Di Polda Metro Jaya dan kantor polisi kota-kota besar lainnya, demonstran yang tertangkap kerap ditempatkan berdesakan di satu tempat tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Tim advokasi dan lembaga hukum harus menunggu di depan kantor kepolisian dan tidak diperbolehkan menemui peserta aksi yang ditahan. Salah satu pengacara publik LBH Pers, Ahmad Fathanah, mengatakan Polda Metro Jaya tidak memberikan akses untuk mencocokkan data dan meminta tanda tangan kuasa untuk keperluan pendampingan hukum. Sementara itu, semakin banyak massa aksi dibawa ke Polda hingga Jumat dini hari dan dikumpulkan di gedung parkir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, kerap kali tanpa memperhatikan penerapan protokol kesehatan; berdesakan, tanpa masker dan pelindung wajah yang memadai.¹⁰⁶

Orang tua yang mencoba mencari keberadaan anaknya juga harus menunggu di luar. Inda Rofiah, ibu dari siswa SMA bernama Muhammad Fadlan yang mengabarkan dirinya ditangkap ‘preman’, harus menunggu semalaman bersama tim LBH Yogyakarta untuk mengetahui kabar anaknya. Polresta Yogyakarta baru mengkonfirmasi dan merilis daftar orang yang ditangkap pada Jumat sore hari dimana sebagian besar nama-nama yang dinyatakan hilang masuk ke dalam daftar tersebut.¹⁰⁷ Dalam mempersulit upaya pendampingan, aparat terus menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan.¹⁰⁸

MF, pelajar dari Bantul yang ditangkap saat akan COD, dan demonstran Bantul lainnya diwajibkan mengikuti pembinaan polisi setiap hari selama satu minggu, dimulai dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Kegiatan pembinaan meliputi baris berbaris, materi kecintaan terhadap NKRI, hingga pembinaan rohani.¹⁰⁹

Intimidasi dan Stigmatisasi Terhadap Pengunjuk Rasa Pasca Aksi

Intimidasi dari aparat terhadap mereka yang diduga terlibat aksi berlanjut setelah aksi melalui teror, intimidasi, penguntitan, hingga penculikan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan *framing* dan menggiring opini publik terhadap aksi Tolak Omnibus Law guna melemahkan gelombang demonstrasi berikutnya.

¹⁰⁶ M. Julnis Firmansyah, “Lika-liku Pendampingan Hukum Demonstran Omnibus Law yang Ditahan Polisi”, <https://fokus.tempo.co/read/1394781/lika-liku-pendampingan-hukum-demonstran-omnibus-law-yang-ditahan-polisi>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰⁷ Rryan Setiawan, “Cerita Demonstran yang Hilang Saat Aksi Tolak UU Ciptaker”, <https://tirto.id/cerita-demonstran-yang-hilang-saat-aksi-tolak-uu-ciptaker-f5MN>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰⁸ Adi Briantika, “Polri Halangi Bantuan Hukum Bagi Demonstran Ciptaker yang Ditangkap”, <https://tirto.id/polri-halangi-bantuan-hukum-bagi-demonstran-ciptaker-yang-ditangkap-f5T4>, diakses pada 27 November 2020.

¹⁰⁹ Ujang Hasanudin, Op. Cit.

Pasca gelombang demonstrasi pertama pada 6-8 November, Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa disebabkan hoax dan disinformasi di media sosial.¹¹⁰ Menkominfo, dalam wawancara di televisi, bersikeras bahwa apabila pemerintah mengatakan sesuatu sebagai hoax maka itu adalah hoax.¹¹¹ Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuding aksi disponsori¹¹² sedangkan Menko Polhukam Mahfud Md. menuduh ada aktor intelektual lantaran menurutnya aksi dan kerusuhan yang terjadi tampak terorganisir.¹¹³

Friendly Oktan, salah satu mahasiswa dari Cirebon diciduk orang tak dikenal pada 13 Oktober dengan kendaraan *minibus* dan ditahan di dalam mobil yang membawanya mengelilingi Kota Cirebon. Lehernya diapit seseorang dan ia diinterogasi selama satu jam. Pertanyaan yang ditanyakan seputar aksi. Menurut keterangannya, beberapa aktivis di Kota Cirebon terpaksa mengungsi ke luar kota akibat teror yang diterima kawan-kawannya.

Hal serupa dialami oleh seorang mahasiswa Universitas Malikussaleh pada 19 Oktober. Ia dijemput oleh dua orang tak dikenal dengan mobil Pajero/Fortuner di sebuah kedai kopi. Sempat hilang kontak dengan teman-temannya, ia belakangan diinformasikan berada di Polres Batubara dan sedang menjalani pemeriksaan.¹¹⁴

Kriminalisasi Pasca Aksi

Upaya kriminalisasi pasca aksi dilakukan dengan patroli siber untuk mengincar mereka yang diduga ‘provokator’ kericuhan aksi Tolak Omnibus Law. Misalnya dengan penangkapan tujuh admin media sosial dan grup Whatsapp pada 20 Oktober 2020 atas dugaan penghasutan yang berujung pada kericuhan. Pengelola akun media sosial tersebut terdiri dari tiga admin WhatsApp group STM se-jabodetabek, tiga admin akun Facebook dengan jumlah pengikut lebih dari 21 ribu orang, dan satu admin akun Instagram @panjang.umur.perlawanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus bersyukur karena jumlah pelajar yang mengikuti aksi berkurang setelah tujuh orang tersebut dibekuk.¹¹⁵ Dengan demikian, penangkapan di atas juga bagian dari intimidasi untuk mengurangi jumlah demonstran pada gelombang demonstrasi berikutnya.

¹¹⁰ Abdul Basith Bardan, “Jokowi Sebut Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja Akibat Disinformasi dan Hoaks”, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-sebut-unjuk-rasa-menolak-uu-cipta-kerja-akibat-disinformasi-dan-hoaks>, diakses pada 28 November 2020.

¹¹¹ Dany Garjito, “Menkominfo: Kalau Versi Pemerintah Sudah Bilang Hoaks ya Hoaks”, <https://www.suara.com/news/2020/10/15/161912/menkominfo-kalau-versi-pemerintah-sudah-bilang-hoaks-ya-hoaks?page=all>, diakses pada 27 November 2020.

¹¹² Lani Diana Wijaya, “Airlangga Hartarto Tuding Demo Disponsori, LBH Jakarta: Pembodohan Publik”, <https://metro.tempo.co/read/1394157/airlangga-hartarto-tuding-demo-disponsori-lbh-jakarta-pembodohan-publik>, diakses 28 November 2020

¹¹³ Tribunnews.com, “Mahfud MD Yakin Ada Aktor Intelektual di Balik Rusuh Demo UU Cipta Kerja: Sudah Terorganisir”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/12/mahfud-md-yakin-ada-aktor-intelektual-di-balik-rusuh-demo-uu-cipta-kerja-sudah-terorganisir>, diakses pada 28 November 2020

¹¹⁴ Info lapangan

¹¹⁵ CNN Indonesia, “Admin Medsos Ditangkap, Polisi Klaim Pelajar Demo Berkurang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021164327-12-561136/admin-medsos-ditangkap-polisi-klaim-pelajar-demo-berkurang>, diakses pada 28 November 2020.

Delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap di Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan, dengan tuduhan yang sama. Bukti yang digunakan adalah percakapan di grup Whatsapp yang diduga menyulut kebencian dan menyinggung rencana perusakan dengan menyerukan ujaran agar ‘melakukan unjuk rasa seperti 1998’. Brigjen Awi Setiyono menerangkan percakapan yang dimaksud mempengaruhi kelompok masyarakat yang tidak paham akan situasi.¹¹⁶

VI. Analisa dan Kesimpulan

Dalam konteks demonstrasi Omnibus Law yang dilakukan pada masa pandemi, tindakan pemerintah telah gagal menerapkan prinsip *precautionary*, *necessity* dan *proportionality*. Jika merujuk pada prinsip yang dianjurkan Komite Tinggi HAM PBB, pemerintah gagal untuk mempertimbangkan atau memfasilitasi aksi yang sesuai dengan kekhawatiran kesehatan publik, misalnya dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam Telegram yang beredar, Kapolri langsung menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengeluarkan STTP, juga melarang adanya demonstrasi Omnibus law dengan alasan kesehatan publik, tanpa mempertimbangkan opsi lain yang dapat ditempuh.

Tindakan tersebut menandakan tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kebutuhan yang lebih luas dalam kerangka *precautionary principle*. Hal ini dipertegas dengan keputusan melaksanakan Pilkada di tengah kecamuk pandemi COVID-19 yang justru semakin memburuk, juga dengan pelanggaran-pelanggaran lain yang bermotif ekonomi.

Penerapan yang selektif dan parsial juga bertentangan dengan syarat konsistensi dalam prinsip *precautionary*. Pelanggaran dan fleksibilitas yang didapatkan oleh kegiatan usaha, perkantoran dan proyek strategis pemerintah seperti program pariwisata tidak menunjukkan kekonsistenan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penanganan pandemi.

Artinya, penerapan pembatasan-pembatasan hak yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil pada masa pandemi, baik dalam kerangka yang pada umumnya digunakan (prinsip keharusan dan proporsionalitas) maupun dalam prinsip kesehatan publik (*precautionary principle*).

Berdasarkan karakteristik penyebaran virus COVID-19, pembatasan kebebasan berkumpul secara proporsional merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Sehingga, pembatasan-pembatasan

¹¹⁶ Wulandari Noor, “8 Anggota KAMI Ditangkap, Polisi Sebut karena Hasut Demo UU Cipta Kerja agar Berujung Ricuh”, <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-09831099/8-anggota-kami-ditangkap-polisi-sebut-karena-hasut-demo-uu-cipta-kerja-agar-berujung-ricuh?page=2>, diakses pada 28 November 2020.

kegiatan masyarakat melalui PSBB, penutupan sekolah, tempat kerja, hingga peniadaan kegiatan acara sosial budaya dan keagamaan merupakan kebijakan yang sesuai. Mengingat penelitian terkait infeksi virus COVID-19 juga terus berkembang, penyebaran informasi yang akurat mengenai virus ini juga dibutuhkan.

Namun pada kenyataannya di lapangan, serangan terhadap kebebasan sipil seputar pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara masif dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh masing-masing elemen pemerintahan, dari aparat kepolisian, institusi pendidikan, hingga Presiden sendiri.

Pola penanganan pandemi pemerintah di atas terbukti merepresi atau membatasi secara disproportional hak-hak masyarakat sipil lainnya. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan selama pandemi tak lagi hanya sebatas menyangkut upaya penanganan pandemi. Lebih dari itu, ia digunakan untuk membungkam ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa penelitian dan rekomendasi kebijakan bagi negara tidak pernah menyarankan pemidanaan hoax dan disinformasi COVID-19 dalam menangani pandemi. Sebaliknya, negara direkomendasikan untuk hadir sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat, dan hal tersebut membutuhkan transparansi serta keterbukaan pemerintah sejak awal penanganan pandemi. Nyatanya, masyarakat Indonesia sendiri hingga November 2020 masih dibingungkan dengan kegagalan pemerintah pusat dan daerah dalam menghimpun data yang akurat.¹¹⁷ Tak hanya keliru mengatasi hoax, ia juga tak berhasil menghimpun kepercayaan publik.

Di tengah pembatasan hak-hak sipil, pemerintah juga meloloskan produk-produk hukum bermasalah, mulai dari revisi UU Minerba yang gagal disahkan tahun lalu akibat protes masyarakat sipil hingga UU Cipta Kerja. Artinya, penanganan pandemi tidak dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19, tetapi juga memastikan agenda investasi pemerintah tetap berjalan serta melanggengkan legitimasi pemerintah, mengingat oposisi masyarakat sipil yang tidak dapat berjalan optimal selama pandemi.

Perumusan yang sengaja dibuat tertutup, simpang siur draft pada momen-momen pengesahan, masyarakat sipil yang dituding tidak membaca draft, fitnah bahwa aksi didasari hoax dan disinformasi hingga pemerintah yang mendaulat dirinya jadi penentu akhir mana informasi yang hoax dan yang tidak adalah taktik khas otoritarian untuk mengadu domba, mendelegitimasi kritik masyarakat sipil, dan memonopoli kebenaran dalam diskursus publik. Jalur

¹¹⁷ Tim detikcom, "Satgas Jelaskan Ada Perbedaan Data Terkait Penanganan COVID di RI, <https://news.detik.com/berita/d-5277328/satgas-jelaskan-ada-perbedaan-data-terkait-penanganan-covid-di-ri>, diakses pada 1 Desember 2020.

demonstrasi dicap ‘inkonstitusional’, ‘tidak elegan’, dan berkonotasi negatif, bahkan kriminal. Sebaliknya, pemerintah mempersilahkan masyarakat sipil untuk berjuang dengan lebih ‘konstitusional’ lewat jalur legal formal dengan hasil yang tentunya dapat lebih mudah diintervensi.

Institusi dan instansi pendidikan juga dikerahkan untuk mencegah pelajar dan mahasiswa bergabung dengan elemen masyarakat lainnya. Sedangkan hak untuk berkumpul dan berekspresi merupakan hak yang dijamin bagi seluruh warga negara, bukan hanya yang berstatus sebagai buruh, atau telah memiliki KTP.

Sementara itu, aparat keamanan melanggar tanggung jawabnya selaku fasilitator masyarakat sipil dalam menggunakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejak awal aparat menempatkan massa aksi sebagai ancaman keamanan, sehingga tindakan seperti penggunaan kekuatan, penangkapan, dan penahanan dilakukan secara sewenang-wenang dan disproporsional tanpa penilaian yang objektif terhadap situasi. Seperti mengulang mimpi buruk aksi #ReformasiDikorupsi, yang paling mengkhawatirkan adalah lambat laun fenomena aparat di atas tak lagi dianggap janggal. Dianiaya, diculik, dan dipenjarakan adalah normal yang baru bagi demonstran di era Presiden Joko Widodo, yang semakin menegaskan diri sebagai rezim otoriter.



**Jl. Balai Pustaka I No.14 3 10, RT.3/RW.10, Rawamangun,
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13220, Indonesia**